

PENERAPAN HUKUM EKSEKUSI PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 17 AYAT (2) UU K-PKPU*

Theresia Simatupang dan Ronald Hasudungan Sianturi
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara
Email: hasudungan_r@yahoo.com

Abstract

This article discusses the execution of curator reward in terms of bankruptcy cancellation by Supreme Court in which Article 17 subsection (2) of Bankruptcy Law regulates that the decision is performed by the judge assembly on Final Appeal/Judicial Review. However, it is practically carried out by the judges of the Commercial Court. The method of this research is juridical normative. The result of this research indicates that the decision of curator reward execution in contrast with Article 17 subsection (2) of Bankruptcy Law could not be executed. Consequently, the injured party may take civil lawsuit, request for annulment of the decision to the Supreme Court or file judicial review.

Key words: execution of judge decision, curator reward, bankruptcy cancellation

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan eksekusi penetapan imbalan jasa kurator dalam hal pembatalan pailit di tingkat MA dimana Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU mengatur penetapan tersebut diputuskan Majelis Hakim di tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali namun dalam prakteknya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi penetapan imbalan jasa kurator yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU tidak dapat dieksekusi. Upaya hukum yang dapat diambil pihak yang dirugikan atas penetapan tersebut adalah gugatan perdata, permohonan pembatalan penetapan kepada MA atau mengajukan Peninjauan Kembali.

Kata kunci: eksekusi penetapan hakim, imbalan jasa kurator, pembatalan pailit

Pendahuluan

Peraturan Kepailitan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *jo* *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling* yang kemudian diganti melalui Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 tentang kepailitan menjadi UU yang kemudian diganti oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU K-PKPU). UU K-PKPU memberikan pembaharuan terkait dengan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan

perkara kepailitan dengan dibentuknya pengadilan niaga yang dibentuk untuk menggantikan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara kepailitan.¹

Pembentukan pengadilan niaga ini merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir kebutuhan pembaharuan pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus permohonan pailit secara lebih cepat, efektif dan efisien pasca krisis ekonomi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pengadilan negeri yang memeriksa perkara kepailitan pada masa itu dirasakan kurang efektif menyelesaikan perkara ke-

* Artikel ilmiah hasil Penelitian Dosen Pemula ini dibiayai oleh DIKTI sesuai dengan Surat DP2PM DIKTI Nomor 1845/E5.2/PL/2013 tanggal 18 Juni 2013.

¹ Tata Wijayanta, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Lain Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2, Juni 2008, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 383-384.

pailitan.² Pembentukan pengadilan niaga memegang prinsip umum kompeten dan modern, independen dan tidak memihak (imparsial), akuntabilitas, partisipatif, transparansi, mudah diakses, proses yang cepat dan kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 6 UU K-PKPU telah mengatur setiap proses acara kepailitan dalam jangka waktu yang cepat, seperti penetapan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pemeriksaan permohonan dimulai paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan didaftarkan, putusan terhadap permohonan pailit yang harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, penyampaian putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan diucapkan, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga permohonan kasasi yang diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembuktian sederhana sebagai syarat putusan pailit yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU merupakan politik hukum agar persidangan permohonan pailit dapat menghasilkan putusan dalam jangka waktu yang cepat.³ Pembaharuan dalam proses kepailitan lainnya terdapat pada Pasal 69 UU K-PKPU yang menunjuk kurator yang memiliki tugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit pasca putusan pernyataan pailit diucapkan. Kurator tersebut harus profesional yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator. Persyaratan memiliki keahlian khusus tersebut terkait dengan risiko yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugasnya, dimana kurator tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Kurator diangkat oleh pengadilan niaga melalui putusan pernyataan pailit, serta mulai bertugas sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Tugas yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga kepada kurator ada 2 (dua). *Pertama*, tugas pengurusan harta pailit yaitu dengan cara melakukan pengamanan harta pailit (khususnya harta pailit yang dengan mudah dapat dialihkan/disembunyikan oleh debitur pailit seperti perhiasan, uang maupun barang bergerak lainnya), pendataan, serta penilaian harta pailit dan penyusunan daftar piutang (termasuk nama dan tempat tinggal kreditur serta jenis piutang yang terdiri dari kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkruen).⁴ *Kedua*, tugas pemberesan harta pailit yaitu dengan mencairkan atau menjual harta pailit untuk pelunasan hutang bagi kreditur. Penjualan harta pailit tersebut dilakukan dengan lelang atau penjualan di bawah tangan atas persetujuan Hakim Pengawas. Harta pailit, setelah dijual, maka kurator membagi harta pailit sesuai dengan daftar piutang dengan memperhatikan nilai harta pailit, besar dan jenis kreditur, biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

Proses kepailitan tidak harus berakhir dengan pemberesan harta pailit. UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan dapat berakhir dengan 4 (empat) cara. *Pertama*, tercapainya perdamaian antar kreditor dengan debitur pailit dengan memperhatikan prospek usaha debitur pailit yang baik dan mampu melunasi utang, pelunasan utang kreditur lebih besar daripada tidak dilakukan perdamaian dan syarat-syarat perdamaian lebih menguntungkan kreditur dan debitur daripada tidak dilakukannya perdamaian. *Kedua*, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan.⁵ *Ketiga*, pemberesan harta pailit. *Keempat*, pembatalan putusan pernyataan

² Tata Wijayanta, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2, Juni 2010, Yogyakarta: FH UGM hlm. 331.

³ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Asuransi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: FH UGM hlm. 485.

⁴ Sularto, "Perlindungan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2, Juni 2012, Yogyakarta: FH UGM, hlm.243-252.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, hlm. 380.

an pailit di tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan skala beredar nasional dan lokal di tempat domisili debitur.

Kurator yang telah melaksanakan tugasnya hingga kepailitan berakhir berhak memperoleh imbalan jasa kurator yang diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus sejak tanggal 11 Januari 2013. Imbalan jasa kurator ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga pasca tercapainya perdamaian, pemberesan harta pailit maupun pencabutan putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga. Hal tersebut berbeda apabila kepailitan berakhir karena pembatalan putusan pernyataan pailit di tingkat kasasi atau peninjauan kembali sesuai Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU yang menentukan bahwa Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU tersebut menunjuk pada Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) yang membatalkan putusan pernyataan pailit.

Penetapan imbalan jasa kurator oleh MA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan karena beberapa hal. *Pertama*, MA memeriksa permohonan kasasi dengan alasan majelis hakim pengadilan niaga tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian tersebut mengakibatkan batalnya putusan, sehingga pokok perkara dan imbalan jasa kurator tidak diperiksa lagi oleh MA. *Kedua*, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit masih berjalan pada saat pemeriksaan permohonan kasasi ataupun peninjauan kasasi sehingga belum dapat ditentukan imbalan jasa kurator. *Ketiga*, Permohonan kasasi atau peninjauan kembali untuk mencabut putusan pernyataan pailit dilakukan

oleh debitur pailit, sehingga dalam permohonan tersebut tidak mungkin dicantumkan mengenai imbalan jasa kurator maupun biaya kepailitan. Penetapan imbalan jasa kurator yang tidak diminta oleh Debitur Pailit tentunya melebihi tuntutan Debitur Pailit. Haposan Sialagan dalam hal ini berpandangan lain, di mana pencantuman imbalan jasa kurator yang tidak dimohonkan dalam posita bukan merupakan putusan *ultra petita* mengingat penentuan imbalan jasa kurator tersebut merupakan amanat dalam peraturan perundangan.⁶

Perkara kepailitan di mana imbalan jasa kurator, dalam hal putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi adalah kepailitan PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut TPI) dan kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Telkomsel). TPI dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan permohonan *Crown Capital Global Limited* melalui putusan Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009. Putusan tersebut juga mengangkat Safitri Hariyani, S.H., M.H. dan Willian Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL. sebagai kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. TPI mengajukan permohonan kasasi kepada MA yang dikabulkan melalui Putusan Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 Desember 2009 yang pada intinya membatalkan putusan pernyataan pailit TPI. Pasca putusan tersebut, maka kepailitan berakhir dan berakhir pula tugas kurator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Crown Capital Global Limited* mengajukan peninjauan kembali yang ditolak oleh MA berdasarkan Putusan No. 038 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 22 Maret 2010. Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13 April 2010 yang menetapkan imbalan jasa kurator sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan

⁶ Haposan Sialagan, "Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, Februari 2010, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 74.

kepada TPI dan *Crown Capital Global Limited* masing-masing setengah bagian. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU yang menyatakan imbalan jasa kurator ditentukan oleh majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit.

Penetapan imbalan jasa kurator oleh majelis hakim pengadilan niaga dalam hal putusan pailit dibatalkan oleh MA juga terjadi dalam kepailitan Telkomsel. Telkomsel dinyatakan pailit berdasarkan permohonan PT. Prima Jaya Informatika oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 14 September 2012. Putusan tersebut juga mengangakat Feri S. Samad, S.H., M.H., Edino Girsang, S.H. dan Mokhamad Sadikin, S.H. sebagai kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pembebasan harta pailit. Tugas kurator tersebut berakhir sejak MA mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang pada intinya membatalkan putusan pernyataan pailit Telkomsel. Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/ PN.NiagaJKT.PST jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 31 Januari 2013 yang pada intinya menetapkan imbalan jasa kurator berdasarkan perhitungan 0,5% dikalikan total aset yang dimiliki Telkomsel yakni sekitar Rp.58,723 triliun sehingga imbalan jasa kurator sebesar Rp 293.616.135.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor masing-masing setengah bagian. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa pembebanan imbalan jasa kurator dalam hal pembatalan pailit ditentukan oleh MA. Kondisi ini menyebabkan penetapan imbalan jasa kurator yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU telah menimbulkan ketidakpastian bagi *stakeholder* kepailitan seperti debitor pailit, kreditor maupun kurator.

Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini mencakup 2 (dua) masalah pokok yaitu apakah penetapan imbalan jasa kurator yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU dapat dieksekusi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan terhadap penetapan imbalan jasa kurator yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU?

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis di mana penulis akan menggambarkan permasalahan hukum tentang penetapan pembebanan imbalan jasa kurator oleh majelis hakim pengadilan niaga dalam hal pembatalan putusan pailit oleh MA. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu putusan dengan cara melihat dari segi yuridis (peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku), serta melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan (empiris).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara majelis hakim di tingkat MA yang membatalkan kepailitan dan wawancara majelis hakim pengadilan niaga yang mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan dibatalkan oleh MA. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim di tingkat MA yang tidak menetapkan imbalan jasa kurator dan majelis hakim pengadilan niaga yang mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan dibatalkan oleh MA. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang dikeluarkan MA melalui situs resmi MA pasca berlakunya UU K-PKPU hingga tahun 2013. Peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan penentuan imbalan jasa kurator, apakah dilakukan oleh majelis hakim pengadilan niaga maupun yang dilakukan oleh MA. Peneliti juga akan mengumpulkan berbagai peraturan perundangan seperti UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Pengurus dan

Kurator, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan hukum acara peradilan niaga. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil wawancara mejelis hakim di tingkat MA yang mengeluarkan putusan pembatalan pailit namun tidak menetapkan imbalan jasa kurator, hasil wawancara majelis hakim pengadilan niaga yang mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator dan peraturan perundangan yang terkait dengan kepailitan dan hukum acara peradilan niaga. Penafsiran dan penarikan kesimpulan dilakukan setelah terkumpulnya hasil analisis data untuk selanjutnya dibuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Pembahasan

Putusan Hakim pada Peradilan Perdata

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim dapat dibagi dalam 2 (dua) jenis. *Pertama*, putusan yang bukan putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim sebelum memutus pokok perkara yang bertujuan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini, putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan putusan tetap serta perkara belum selesai. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa putusan *preparator* (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara, misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugat balik tidak diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi; putusan *interlokutor* (*interlocutoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim dengan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, misalnya putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian; putusan *provisionil* (*provisional vonnis*) adalah putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara; dan putusan *insidentil* (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan berhubung dengan insiden, seperti putusan hakim untuk mengabulkan permohonan salah satu pihak yang mengajukan saksi ketika persidangan berlang-

sung. *Kedua*, putusan akhir (*eind vonnis*) merupakan putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat tertentu. Pada pokoknya, putusan akhir dapat dibagi menjadi putusan *deklarator* (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan bahwa ditetapkannya suatu keadaan hukum atau menentukan benar atau tidaknya situasi yang dinyatakan penggugat/pemohon; putusan konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang menetapkan suatu keadaan hukum baru atau keadaan hukum dihapuskan; putusan *kondemnator* (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan hakim yang berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi; putusan *kontradiktor* (*contradictoir vonnis*) adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walau sekalipun ia tidak member perlawanan; putusan *versek* (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap.⁷

Permohonan putusan pailit merupakan suatu putusan konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang menetapkan bahwa termohon pailit berada dalam suatu keadaan hukum baru yaitu keadaan pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU K-PKPU, majelis hakim pengadilan niaga wajib memutus permohonan pernyataan pailit tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Pendeknya jangka waktu tersebut menyebabkan hakim dipaksa untuk aktif dalam proses pembuktian permohonan kepailitan misalnya dalam dengan membatasi keinginan para pihak untuk menghabiskan waktu yang lama untuk proses jawab menjawab dan mengarahkan para pihak untuk lebih fokus pada proses pembuktian.⁸

⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, hlm. 178.


⁸ Tata Wijayanta, Sandra Dini Fibri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanato dan Supartinah, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Terhadap Kon-

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pernyataan pailit melalui kasasi dan peninjauan kembali. Dalam memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali, MA bertugas memeriksa *judex fictie*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Mengingat Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan menyatakan bahwa Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, maka MA tidak hanya memeriksa *judex fictie*, namun juga harus mengetahui proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat menentukan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam praktek mengingat MA tidak mengikuti proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dalam proses perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan tersebut bersifat aktif tidak serupa dengan majelis hakim pengadilan negeri yang menangani perkara perdata, artinya majelis hakim pengadilan niaga dalam menangani perkara kepailitan mulai dari penerimaan berkas sampai dengan menjatuhkan putusan bersifat aktif memproses permohonan pailit karena harus memperhatikan jangka tenggang waktu acara pemeriksaan persidangan yang telah ditentukan selama 30 hari, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan dengan bukti yang bersifat sederhana agar tercapai pada asas kepastian hukum, manfaat dan kepatutan.⁹

Eksekusi Penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam hal Putusan Pailit Dibatalkan MA yang Tidak Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Jangka waktu proses kepailitan di tingkat pertama, pengurusan dan pemberesan harta pailit dan permohonan pailit di tingkat kasasi dan peninjauan kembali telah ditentukan dalam UU K-PKPU. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU K-

PKPU memerintahkan pengadilan niaga untuk memutuskan permohonan pailit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pailit didaftarkan. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU K-PKPU memerintahkan kepada MA untuk memutuskan permohonan kasasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima oleh MA.



Gambar 1. Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Kepailitan dalam hal kepailitan berakhir karena pembatalan pailit oleh MA

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU K-PKPU mengatur bahwa kurator wajib melaksanakan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit walaupun dilakukan peninjauan putusan pailit. Perbuatan yang dilakukan kurator berdasarkan UU K-PKPU dianggap sah walaupun dikemudian hari MA mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan pailit.

Tugas kurator tersebut secara garis besar dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan dimana dalam pengurusan tugas tersebut Kurator berkoordinasi dengan hakim pengawas, direksi dan para kreditur dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan kepa-

sep Kebenaran Formal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 Oktober 2010, Yogyakarta: FH UGM, hlm.576-578.

⁹ Hermansyah, “Analisis Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Jurnal Equity*, Vol. 10 No. 1 Februari 2005, Marawang: UBB, hlm.26.

ilitan.¹⁰ Hal-hal yang dilakukan kurator untuk melaksanakan tugasnya tersebut dimulai dari pengumuman putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar; penyelamatan harta pailit; penyusunan inventaris harta pailit; penyusunan daftar utang dan piutang harta pailit; melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit (dengan persetujuan panitia kreditor); memberikan sejumlah uang nafkah bagi debitur pailit dengan keluarganya; menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya; membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan; membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik; dan memberikan salinan surat-surat kepada Kreditor atas biaya Kreditor yang bersangkutan.

Kurator, dalam melaksanakan tugasnya, memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator sangat berat dan tidak sederhana. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, dapat berakibat fatal bagi kurator. UU K-PKPU telah mengatur tanggung jawab kurator sebagai berikut.

Tabel 1. Tanggung Jawab Kurator pada Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

No	Jenis Tanggung Jawab	Pihak Terkait	Dasar Hukum
1	Tanggung jawab pribadi atas kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.	Pihak yang dirugikan	Pasal 72
2	Laporan 3 (tiga) bulanan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator	Hakim Pengawas	Pasal 74 ayat (1)
3	Perhitungan dan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian inkraacht (di hadapan Hakim Pengawas).	Debitur Hakim Pengawas	Pasal 167 ayat (1)
4	Tanggung jawab tentang pengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai.	Hakim Pengawas	Pasal 202 ayat (3)
5	Laporan 3 (tiga) bulanan tentang harta Debitur yang ditempatkan di Kantor Panitera Pengadilan Niaga.	Publik	Pasal 239

¹⁰ Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni 20012, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 224.

Pada saat pembentukan undang-undang kepailitan, imbalan jasa kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 tentang Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Pedoman imbalan jasa kurator yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus yang mengubah besarnya jumlah imbalan jasa kurator sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Besar Imbalan Jasa Kurator pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2013

No	Kepailitan Berakhir	Jumlah Imbalan Jasa Kurator		
		Jumlah Aset Debitur Pailit	KepMenKeh No. M.09-HT.05.10 TAHUN 1998	PerMenKumHAM Nomor 01 Tahun 2013
1	Perdamaian	s.d. Rp.50 M	6%	5%
		Kelebihan di atas Rp.50M-250M	4,5%	3%
		Kelebihan di atas Rp.250M-500M	3%	2%
		Kelebihan di atas Rp.500 M	1,5%	1%
2	Pemberesan	s.d. Rp.50 M	10%	8%
		Kelebihan diatas Rp.50M-250M	7,5%	6%
		Kelebihan di atas Rp.250M-500M	5%	4%
		Kelebihan diatas Rp.500 M	2,5%	2%
3	Pembatalan pailit ditingkatkan kasasi atau peninjauan kembali	Tidak diatur	Sesuai Pekerjaan maks. 2%	Tidak diatur

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2013 melalui Pasal 2 ayat (1) butir c juga mengubah pembebanan imbalan jasa kurator dimana sebelumnya dibebankan kepada pihak debitur menjadi kepada pihak pemohon pernyataan pailit. Pembebanan imbalan jasa kurator pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2013 tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) *jo* ayat (3) UU K-PKPU yang menyatakan bahwa imbalan jasa kurator dapat dibebankan kepada pemohon atau secara renteng antara pemohon dan debitur.

Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) UU K-PKPU menyatakan bahwa MA merupakan pihak yang menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Menurut Kurator Andrey Sitanggang bahwa hal tersebut sangat sulit dilaksanakan mengingat MA tidak mengetahui berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur. Faktor lain yang menyebabkan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU adalah permohonan kurator kepada majelis hakim pengadilan niaga untuk menetapkan imbalan jasa kurator.¹¹

Salah satu penetapan imbalan jasa kurator yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU adalah Penetapan Nomor 12/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 897K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010 yang terkait dengan kepailitan PT. Lidi Manunggal Perkasa. Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan Nomor 12/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg tanggal 26 Oktober 2009 menyatakan PT. Lidi Manunggal Perkasa pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk Tutut Rokhayatun, SH. M.H. serta Andrian Kusumawardana, SH. selaku Kurator. Kurator kemudian segera melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UU K-PKPU. PT. Lidi Manunggal Perkasa, atas putusan tersebut, mengajukan kasasi ke MA yang terdaftar dalam register perkara Nomor 897K/Pdt.

Sus/2009 dan pada tanggal 3 Mei 2010 MA dalam tingkat kasasi memberikan putusan yang amar putusannya tersaji di bawah ini.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LIDI MANUNGGAL PERKASA tersebut;

Membatalkan putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG. tanggal 26 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Putusan tersebut tidak memenuhi unsur formal yang ditentukan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU di mana majelis hakim yang membatalkan putusan harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Dalam praktik, putusan MA tersebut ditindaklanjuti oleh kurator dengan mengusulkan imbalan jasa kurator kepada majelis hakim perkara pailit melalui hakim pengawas. Majelis hakim perkara pailit kemudian mengeluarkan Penetapan Nomor 12/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg *jo* No. 897K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator.

Penetapan imbalan jasa kurator yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU juga dapat dilihat dari kepailitan PT. Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut Telkomsel). Telkomsel dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit: PT.PRIMA JAYA INFORMATIKA, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit: PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam

¹¹ HRS, 26 Februari 2013, “Andil MA dalam Kisruh Fee Kurator”, tersedia di website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c39e91b715/andil-ma-dalam-kisruh-ifee-i-kurator-telkomsel>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2013.

proses Kepailitan Termohon Pailit tersebut;

4. Mengangkat dan menunjuk Sdr. FERI S. SAMAD. SH.,MH., No. SBPKP: AHU.AH.04.03-27, yang berkantor di Royal Palace C.10, Jalan Prof. Supomo No.178 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit tersebut;
5. Menetapkan bahwa Imbalan Jasa (Fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Putusan tersebut ditindaklanjuti oleh kurator dengan melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UU K-PKPU. Telkomsel, di sisi lainnya, mengajukan upaya hukum kasasi ke MA dimana atas permohonan tersebut MA mengeluarkan putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Putusan tersebut tidak memenuhi formalitas putusan pembatalan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU dimana Majelis Hakim yang membatalkan putusan harus menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Dalam praktik, putusan MA tersebut ditindaklanjuti oleh kurator dengan mengusulkan imbalan jasa kurator kepada Majelis Hakim Perkara Pailit. Selanjutnya Majelis Hakim Perkara Pailit dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 31 Januari 2013 tentang Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) untuk sebagian;
2. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar Rp.293.616.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dan dibebankan kepada Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan Debitur (PT. Telekomunikasi Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp. 146.808.000.000,00 (seratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan juta rupiah);
3. Menetapkan pembebanan biaya kepailitan dalam proses kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar Rp.240.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan dibebankan kepada Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan Debitur (PT. Telekomunikasi Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp. 120.250.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu);
4. Penetapan ini berlaku sampai selesai dilaksanakan;

Putusan MA yang membatalkan pailit dan tidak menetapkan imbalan jasa kurator disebabkan oleh kendala teknis dalam besarnya imbalan jasa yang layak bagi kurator selama melakukan pengurusan harta pailit. Mohammad Saleh, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 897 PK/Pdt. Sus/2009 yang membatalkan putusan pailit PT. Lidi Manunggal Perkasa menyatakan bahwa Majelis hakim kasasi/peninjauan kembali sangat sulit untuk menentukan imbalan jasa kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU, karena tidak mengetahui perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator. Penetapan imbalan jasa kurator sebaiknya dilakukan oleh majelis hakim pengadilan niaga karena majelis hakim pengadilan niaga dan hakim pengawas adalah pihak yang mengetahui proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator sejak putusan pailit diucapkan hing-

ga majelis hakim kasasi/peninjauan kembali membatalkan putusan pailit.¹²

B.W. Charles Ndaumanu yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas pada kepailitan PT. Lidi Manunggal Perkasa menyatakan bahwa UU melindungi hak Kurator PT. Lidi Manunggal Perkasa (dalam pailit) untuk memperoleh imbalan jasa atas tugas pengurusan harta pailit PT. Lidi Manunggal Perkasa sejak dinyatakan pailit tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan MA membatalkan kepailitan PT. Lidi Manunggal Perkasa.¹³ Agus Iskandar, Anggota Majelis Hakim Perkara Kepailitan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst yang memutus pailit dan menetapkan imbalan jasa Kurator PT. Telkomsel (dalam pailit) menyatakan bahwa penetapan imbalan jasa kurator dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Telkomsel (Dalam Pailit). Penetapan ini diberikan karena penetapan imbalan jasa kurator diperlukan untuk menyelesaikan kepentingan kurator yaitu kepastian hukum mengenai imbalan jasa kurator.¹⁴

Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum kecuali yang secara lain diatur dalam UU K-PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU K-PKPU yang menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Ketentuan tersebut bermaksud apabila UU K-PKPU tidak mengatur mengenai suatu hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka yang harus dirujuk ialah HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Eksekusi penetapan imbalan jasa kurator dalam hal pailit dibatalkan oleh MA telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) *jo* ayat (4) UU K-PKPU. Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU menentukan bahwa Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan

dan imbalan jasa Kurator. Pasal 17 ayat (4) UU K-PKPU menentukan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) *jo* ayat (4) UU K-PKPU tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa imbalan jasa kurator dilakukan dengan berdasarkan penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan atas permohonan Kurator untuk mengeksekusi imbalan jasa kurator yang ditentukan oleh MA dalam putusan yang membatalkan putusan pernyataan pailit. Dasar Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi imbalan jasa kurator dalam hal pailit dibatalkan adalah putusan MA dan bukan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam hal Putusan Pailit Dibatalkan MA yang Tidak Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

Ketentuan Pasal 299 UU K-PKPU menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada perkara kepailitan mengacu pada hukum acara perdata, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menentukan

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUH Perdata menunjukkan bahwa penetapan imbalan jasa kurator harus dilakukan sesuai dengan undang-undang agar dapat berbentuk akta otentik oleh pihak yang berwenang di mana sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU yang berwenang menentukan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan dibatalkan adalah MA.

Praktik sering dijumpai bahwa pengadilan niaga mengeluarkan penetapan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan dibatalkan oleh MA. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang dibebankan untuk menanggung imbalan jasa kurator. Pihak yang merasa dirugikan atas penetapan tersebut dapat menempuh beberapa upa-

¹² Wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2013 pukul 14.00 WIB.

¹³ Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2013 pukul 10.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB.

ya hukum. Upaya hukum pertama dengan mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai pihak penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat. Gugatan tersebut menggunakan dalil yang bertitik tolak pada hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dalam permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan. Hubungan hukumnya dalam hal ini adalah antara debitur atau kreditur dengan kurator (sebagai pemohon penetapan).

Upaya hukum kedua adalah dengan mengajukan permintaan pembatalan penetapan kepada MA dengan menggunakan Penetapan MA Nomor 5 Pen/Sep/1975 sebagai preseden. Kasus ini bermula dari dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/ 1972 yang menyatakan sah RUPS dan menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat *Forest Products Group Corp. Ltd.* Atas penetapan tersebut, pihak yang merasa dirugikan mengajukan permintaan pembatalan kepada MA. MA menindaklanjuti penetapan tersebut dengan mengeluarkan Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 yang mengabulkan permohonan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/1972 dengan pertimbangan: *pertama*, pernyataan secara *deklatoir* tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan *voluntair* bertentangan dengan asas prosesual; *kedua*, secara prosesual, penetapan *voluntair* yang dijatuhkan PN dalam kasus ini harus berdasarkan gugatan *contentiosa*; dan *ketiga*, yuridiksi *voluntair* hanya sah apabila hal tersebut ditentukan undang-undang.

Upaya hukum ketiga yaitu dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali juga dapat ditempuh untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan sebagai pelaksanaan *ius contra legem*.¹⁵ Permohonan peninjauan kembali tersebut dapat menggunakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 sebagai preseden. Kasus ini bermula dari

Penetapan Ahli Waris dan pembagian harta warisan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan permohonan ahli waris. Ahli waris yang lain, atas penetapan tersebut, mengajukan peninjauan kembali ke MA dimana MA melalui Putusan No. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 menegaskan bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengatur secara khusus dan dalam kasus ahli waris dan pembagian harta warisan tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*. Demikian juga pemeriksaan permohonan imbalan jasa kurator yang dilakukan oleh pengadilan niaga dalam hal pailit dibatalkan oleh MA.

Penutup Simpulan

Penetapan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan berakhir karena pembatalan di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali telah diatur secara jelas pada Pasal 17 ayat (2) UU K-PPU di mana Majelis Hakim yang membatalkan kepailitan tersebut juga menetapkan imbalan jasa kurator. Dalam prakteknya hal tersebut sangat sulit dilaksanakan mengingat Majelis Hakim di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak mengetahui pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator.

Putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan kepailitan tanpa disertai imbalan jasa kurator mendorong kurator untuk mengajukan permohonan penetapan kepada majelis hakim pengadilan niaga (tingkat pertama) untuk menentukan imbalan jasa kurator mengingat kurator telah melaksanakan tugasnya sejak putusan pailit diucapkan hingga pembatalan putusan pailit. Penetapan imbalan jasa kurator dalam kepailitan yang berakhir karena dibatalkan oleh MA yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga tidak dapat dieksekusi karena tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU K-PPU.

Pihak yang merasa dirugikan atas penetapan pengadilan niaga yang menentukan imbalan jasa kurator dalam hal kepailitan berakhir karena pembatalan kepailitan oleh MA dapat melakukan beberapa cara. *Pertama*, gugatan

¹⁵ Markus Priyo Gunarto, "Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3 Oktober 2009, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 463.

perdata biasa dengan menarik pemohon (kurator) sebagai tergugat. *Kedua*, mengajukan Permintaan Pembatalan Penetapan kepada MA. *Ketiga*, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Saran

MA perlu menentukan imbalan jasa kurator dalam hal putusan yang membatalkan putusan pailit untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pencantuman imbalan jasa kurator yang tidak dimohonkan dalam posita bukan merupakan putusan *ultra petita* mengingat penentuan imbalan jasa kurator tersebut merupakan amanat dalam peraturan perundangan, yaitu Pasal 17 ayat (2) UU K-PKPU.

Daftar Pustaka

- Gunarto, Markus Priyo. "Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 3. Oktober 2009. Yogyakarta: FH UGM;
- Hermansyah. "Analisis Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Jurnal Equity*. Vol. 10 No. 1. Februari 2005. Merawang: UBB;
- HRS. 26 Februari 2013. "Andil MA dalam Kisruh Fee Kurator". tersedia di website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c39e91b715/andil-ma-dalam-kisruh-ifee-i-kurator-telkomsel>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2013;
- Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24 No. 2. Juni 2012. Yogyakarta: FH UGM;
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni;
- Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Asuransi". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 3. Oktober 2010. Yogyakarta: FH UGM;
- Sialagan, Haposan. "Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-undang". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 1. Februari 2010. Yogyakarta: FH UGM;
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti;
- Sularto. "Perlindungan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24 No. 2. Juni 2012. Yogyakarta: FH UGM;
- Wijayanta, Tata. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Lain Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20 No. 2. Juni 2008. Yogyakarta: FH UGM;
- Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 2. Juni 2010. Yogyakarta: FH UGM;
- Wijayanta, Tata. Sandra Dini Fibri Aristya. Kuntoro Basuki. Herliana. Hasrul Halili. Sutanto dan Supartinah. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Terhadap Konsep Kebenaran Formal". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 3. Oktober 2010, Yogyakarta: FH UGM.